



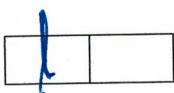
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-⁹²⁴ - 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa dalam rangka upaya percepatan, kelembagaan pengarusutamaan gender disetiap perangkat daerah diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

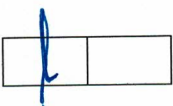


2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Unit Kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - f. mengkoordinir dan melakukan pembahasan/verifikasi terhadap penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender pada beberapa kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Solok; dan



g. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

- KETIGA : Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyampaikan laporan Pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 29 Juli 2025
WALI KOTA SOLOK, 

 / RAMADHANI KIRANA PUTRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 929 -2025

TENTANG : PEMBENTUKAN FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Sekretaris Bappeda	Koordinator
2	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sekretaris
3	Perencana Ahli Muda	Anggota
II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Sekretaris DPMPPA	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan	Anggota
III	Inspektorat Daerah	
1	Sekretaris	Koordinator
2	Perencana Muda	Sekretaris
3	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
IV	Badan Keuangan Daerah	
1	Sekretaris BKD	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3	Ahli Muda AKPD	Anggota
4	Fungsional Umum Subbag Program dan Keuangan	Anggota
5	Fungsional Umum Subbag Program dan Keuangan	Anggota
V	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1	Kabag Umum dan Keuangan	Koordinator
2	Perencana Muda	Sekretaris
VI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1	Sekretaris BKPSDM	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan	Sekretaris
3	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
VII	Sekretariat Daerah	
1	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator
2	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4	Perencana Muda	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
5	Perencana Peraturan Perundang-Undangan Muda	Anggota
6	Analisis Hukum Muda	Anggota
7	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
9	Analisis Perencanaan	Anggota
VIII	Dinas Kesehatan	
1	Sekretaris Dinkes	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota
IX	Dinas Pendidikan	
1	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Sub Bag Program dan Keuangan	Anggota
X	Dinas Pertanian	
1	Sekretaris Dinas Pertanian	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
3	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Analisis Akuakultur Muda	Anggota
XI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	Sekretaris Dinas PU dan PR	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3	Staf subbag Program dan Keuangan	Anggota
XII	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	Sekretaris Dinas Perkim	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
XIII	Dinas Lingkungan Hidup	
1	Sekretaris DLH	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan	Anggota
XIV	Dinas Sosial	
1	Sekretaris Dinsos	Koordinator
2	Perencana Muda	Sekretaris
3	Staf	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
XV	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	Sekretaris Dinas Capil	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
XVI	Dinas Pemuda dan Olahraga	
1	Sekretaris Dispora	Koordinator
2	Perencana Muda	Sekretaris
3	Staf Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
XVII	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
1	Sekretaris DPKUKM	Koordinator
2	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota
XVIII	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1	Sekretaris Diskominfo	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3	Analisis Perencanaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan	Anggota
XIX	Dinas Pangan	
1	Sekretaris Dinas Pangan	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
4	Kabid Konsumsi & Keamanan Pangan	Anggota
5	Staf/Penata Laporan Keuangan	Anggota
XX	Dinas Perhubungan	
1	Sekretaris Dishub	Koordinator
2	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
XXI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	
1	Sekretaris DPMPTSP	Koordinator
2	Penata Laporan Keuangan	Sekretaris
3	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
XXII	Kecamatan Lubuk Sikarah	
1	Sekretaris	Koordinator

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota
XXIII	Kecamatan Tanjung Harapan	
1	Sekretaris	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota
XXIV	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	Anggota
4	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota
XXV	Dinas Pariwisata	
1	Sekretaris	Koordinator
2	Perencana Muda	Sekretaris
3	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Anggota
XXVI	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Kasubag Tata Usaha	Koordinator
2	Fungsional Umum Kesbangpol	Anggota
3	Fungsional Umum Kesbangpol	Anggota
XXVII	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator
2	Kepala Sekretariat BPBD	Sekretaris
3	Staf BPBD	Anggota
XXVIII	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	Sekretaris	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Anggota
XXIX	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	Sekretaris	Koordinator
2	Kasubag Program dan Keuangan	Sekretaris
3	Staf Bag Program dan Keuangan	Anggota

XXX	Badan Penelitian dan Pengembangan	
1	Sekretaris Balitbang	Koordinator
NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
XXXI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	Sekretaris	Koordinator
2	Perencana Muda	Sekretaris

WALI KOTA SOLOK, 5

RAMADHANI KIRANA PUTRA

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Dr. Hamka Komplek Gedung Kubuang Tigo Baleh Lukah Pandan

Nomor : 400.2.2 / '96 /DPMPPA– 2025

Solok, 22 Juli 2025

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang disampaikan : Surat Keputusan Wali Kota
Kepada : Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas PMPPA
Perihal : Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

Lampiran : 1(satu)
Catatan : -
Untuk mohon tandatangan atas : Surat Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat,

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA

Delfianto, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19681216 199010 1 001